

DPRD Kubar Tinjau Proyek Jalan Karang



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 04/10/2025

Sendawar – Anggota DPRD Kutai Barat (Kubar) dari Fraksi Golkar, Hanura, PAN, dan Perindo melakukan peninjauan proyek peningkatan jalan berupa semenisasi di Kampung Karang, Kecamatan Mook Manar Bulat (MMB), Jumat (3/9/2025). “Ini bentuk fungsi kontrol kami terhadap pembangunan yang dilakukan yang dilakukan pemerintah. Kami ingin melihat sejauh mana progres kegiatan, salah satunya proyek jalan ini,” ujar Zainuddin Thaib, anggota DPRD Kubar.

Proyek jalan yang berlokasi tak jauh dari Jembatan Aji Tultur Jejangkat (ATJ) diketahui mulai dikerjakan sejak Agustus hingga Desember 2025. Dari hasil tinjauan, H. Udin, sapaan akrab Zainuddin menilai kesiapan material di lapangan cukup baik. “Kami berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu. Yang dikhawatirkan hanya faktor cuaca, karena Oktober biasanya curah hujan tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Rull Riskha Risandi, menyebut sejak kontrak berjalan Agustus lalu, progres fisik di lapangan masih minim. “Memang sudah sebulan, tapi material dan alat sudah ada. Kalau segera dikerjakan, saya yakin dua bulan ke depan bisa selesai,” ujarnya. Ia juga mengingatkan Dinas PUPR dan Konsultan Pengawas untuk memastikan volume dan mutu pekerjaan sesuai standar.

“Pengawasan ini bukan mencari kesalahan, tapi kalau ada kendala mari cari solusi bersama. Jangan sampai proyek terbengkalai karena semua akan dirugikan,” tegas Rull. Terpisah, Dinas PUPR Kubar melalui Penata Kelola Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga, Ronny Irawan, menjelaskan proyek rekonstruksi jalan sepanjang 1,3 kilometer ini dikerjakan oleh CV Dian Berkarya dengan nilai kontrak Rp9,4 miliar, bersumber dari APBD Murni 2025.

Ronny mengakui ada sedikit keterlambatan karena menunggu kesiapan laboratorium untuk *job mix formula*. “Kalau *job mix* belum selesai, kita tidak bisa sembarangan

mencampur material. Tapi kami optimistis pekerjaan ini bisa dituntaskan tepat waktu,” katanya. (ard/rdh)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, DPRD Kubar Tinjau Proyek Jalan Karang, 04/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) diatur bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai masa pertanggung, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
2. Pasal 59 ayat (1) UU 2/2017 menyatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.